

ANALISIS PERANAN RETRIBUSI DAERAH TERHADAP PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) KABUPATEN MIMIKA

Sisca¹⁾, Habel Taime²⁾

*Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi JambatanBulan
Email: stie@stiejb.ac.id*

ABSTRACT

This study aims to determine the development of the Mimika Regency retribution in 2007-2015, and the role of regional retribution on Mimika Regency original income in 2007-2015. In processing the data obtained in this study, the instruments of data analysis tools used were the analysis of the effectiveness of retribution receipts, the rate of growth in retribution receipts, and the contribution of retribution receipts to PAD. The results of this study indicate that: (1) The average effectiveness of receipts for the Mimika Regency retribution for 2007 - 2015 analyzed according to its group is 120.42% (very effective) for public service levies 91.02% (effective) for the class of retribution business services, and 119.57% (very effective) for certain categories of licensing fees. Overall, the average effectiveness of receipts for the Mimika Regency retribution for 2007 - 2015 was 113.88% with a very effective category; (2) The growth rate of receipt of Mimika Regency retribution during 2007-2015 which was analyzed according to its class was very fluctuating, even reaching a negative growth rate; (3) The average contribution of regional levies to the Mimika Regency PAD during 2017-2015 which was analyzed according to its group was 3.53% (very low) for the general service charge group, 0.96% (very low) for the retribution group. business services, and 4.24% (very low) for certain licensing fees. Overall, the average contribution of regional retribution to Mimika Regency's regional income during 2007 - 2015 was 8.73% with very low criteria.

Keywords: *Regional Retribution, Public Service Retribution, Business Service Retribution, Specific Fee Retribution*

PENDAHULUAN

Pada tahun 2001, Pemerintah Republik Indonesia secara resmi telah menyatakan dimulainya pelaksanaan otonomi daerah sesuai dengan

Undang-Undang Nomor 22 tahun 1999 (yang kemudian direvisi menjadi Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014) tentang Pemerintahan Daerah, dan Undang-Undang Nomor 25

Analisis Peranan Retribusi Daerah..... Sisca, Habel Taime

Tahun 1999, (yang kemudian direvisi menjadi Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004) tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah. Sejak saat itu, pemerintahan dan pembangunan di seluruh nusantara telah memasuki era baru, yaitu otonomi daerah dan desentralisasi fiskal. Sistem pemerintahan dan pembangunan daerah lama yang sangat sentralisasi dan didominasi oleh pemerintah pusat mulai ditinggalkan, sedangkan pemerintah daerah diberikan wewenang dan sumber keuangan baru untuk mendorong proses pembangunan di daerahnya masing-masing yang selanjutnya akan mendorong pula proses pembangunan nasional (Sjafrizal, 2015:105).

Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 Pasal 5 menyebutkan bahwa pendapatan daerah terdiri Pendapatan asli daerah (PAD), Dana perimbangan, dan Lain-lain pendapatan daerah yang sah. Dalam upaya menciptakan kemandirian daerah, maka PAD menjadi faktor yang sangat penting, dimana PAD akan menjadi sumber dana yang berasal dari daerah itu sendiri.

PAD terdiri dari pajak daerah, retribusi daerah, hasil

perusahaan milik daerah dan hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, dan lain-lain pendapatan asli daerah yang sah. Dalam rangka meningkatkan PAD, sektor retribusi daerah merupakan sektor yang potensial untuk digali dan diperluas pengelolaannya, karena retribusi daerah dipungut atas balas jasa yang disediakan pemerintah daerah.

Sebagai daerah otonom di Provinsi Papua, Pemerintah Kabupaten Mimika diharapkan mampu menggali, mengelola, dan memaksimalkan potensi sumber daya yang ada sehingga nantinya akan mampu meningkatkan dan memaksimalkan PAD. Kabupaten Mimika yang memiliki potensi daerah pada sektor pertambangan dan penggalan, kehutanan, dan kelautan membutuhkan dana yang tidak sedikit dalam membiayai pelaksanaan pemerintahan dan pembangunan. Upaya yang dapat dilakukan untuk meningkatkan PAD yaitu dengan meningkatkan peranan retribusi daerah. Berdasarkan data yang diperoleh dari Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Mimika, realisasi penerimaan retribusi daerah Kabupaten Mimika sebagai berikut:

Tabel 1
Realiasi Penerimaan Retribusi Daerah Kabupaten Mimika

Tahun	Realisasi Retribusi Daerah (Rp)
2007	4.602.239.460
2008	5.525.011.741
2009	11.534.120.332
2010	18.369.622.423
2011	14.885.305.301
2012	7.536.126.049
2013	8.382.019.953
2014	7.886.317.996
2015	10.270.356.200

Sumber: Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Mimika, 2017

Berdasarkan tabel di atas, dapat dilihat bahwa telah terjadi peningkatan penerimaan retribusi daerah Kabupaten Mimika dari tahun 2007 yang sebesar Rp 4.602.239.460 menjadi Rp 10.270.356.200 di tahun 2015. Meskipun demikian, terlihat juga bahwa nilai realisasi penerimaan retribusi yang tertinggi sesungguhnya terjadi pada tahun 2010 yakni sebesar Rp 18.369.622.423. Ini artinya bahwa penerimaan retribusi Kabupaten Mimika masih dapat ditingkatkan. Dengan demikian jika pemerintah Kabupaten Mimika dapat mengoptimalkan pengelolaan retribusi daerahnya maka sangat dimungkinkan retribusi daerah Kabupaten Mimika akan dapat meningkat di masa yang akan datang sehingga retribusi daerah dapat menjadi sumber pembiayaan penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan daerah Kabupaten Mimika.

Berdasarkan latar belakang di atas penulis tertarik melakukan penelitian dengan mengangkat judul “Analisis

Peranan Retribusi Daerah Terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Mimika”.

TINJAUAN PUSTAKA **Otonomi Daerah dan Desentralisasi**

Dasar pelaksanaan otonomi daerah Indonesia adalah pasal 18 Undang-Undang Dasar 1945 yang berbunyi sebagai berikut:

“Pembagian daerah Indonesia atas daerah besar dan kecil dengan bentuk susunan pemerintahannya ditetapkan dengan Undang-undang dengan memandang dan mengingat dasar pemusyawaratan dalam sistem pemerintahan negara dan hak-hak urusan daerah yang bersifat istimewa”.

Dalam penjelasan pasal tersebut dirumuskan bahwa daerah Indonesia akan dibagi dalam daerah provinsi dan provinsi akan dibagi pula dalam daerah yang lebih kecil. Daerah-daerah itu bersifat otonom atau bersifat daerah

administrasi belaka, semuanya menurut aturan yang akan ditetapkan dengan undang-undang.

Kewenangan otonomi luas adalah keleluasaan daerah untuk penyelenggaraan pemerintahan yang mencakup kewenangan semua bidang luar negeri, pertahanan, keamanan, peradilan moneter dan fiskal, agama serta kewenangan bidang lainnya yang akan ditetapkan dengan peraturan pemerintah. Selain itu keleluasaan otonomi mencakup pula kewenangan yang utuh dan bulat dalam penyelenggaraannya mulai dari perencanaan, penggerakan dan evaluasi (Sugiono, 2013: 13).

Jadi otonomi untuk daerah propinsi diberikan secara terbatas meliputi kewenangan lintas kabupaten dan kota, dan kewenangan dibidang pemerintahan lainnya. Prinsip-prinsip pemberian otonomi daerah berdasarkan Undang-Undang Nomor 22 tahun 1999 adalah sebagai berikut:

- a. Penyelenggaraan otonomi daerah dilaksanakan dengan memperhatikan aspek demokrasi, keadilan, pemerataan serta potensi dan keanekaragaman.
- b. Pelaksanaan otonomi daerah didasarkan pada otonomi luas dan bertanggung jawab.
- c. Pelaksanaan otonomi yang luas dan utuh diletakkan pada daerah kabupaten dan daerah kota, sedang otonomi

daerah propinsi merupakan otonomi yang terbatas.

- d. Pelaksanaan otonomi daerah harus sesuai dengan konstitusi negara sehingga tetap terjamin hubungan yang serasi antara pusat dan daerah, serta antar daerah.
- e. Pelaksanaan otonomi daerah harus lebih meningkatkan kemandirian daerah otonomi dan karenanya dalam daerah kabupaten dan daerah kota tidak ada lagi wilayah administratif.
- f. Demikian pula di kawasan-kawasan khusus yang dibangun oleh pemerintah atau pihak lain, seperti badan otoritas, kawasan industri, kawasan perumahan, kawasan pertambangan, kawasan kehutanan, kawasan perkotaan baru, kawasan pariwisata, dan semacamnya berlaku ketentuan daerah otonomi.
- g. Pelaksanaan otonomi daerah harus lebih meningkatkan peranan dan fungsi badan legislatif daerah, baik sebagai fungsi legislatif, fungsi pengawasan maupun fungsi anggaran atas penyelenggaraan pemerintahan daerah.
- h. Pelaksanaan asas desentralisasi diletakkan pada daerah propinsi dalam kedudukannya sebagai wilayah administrasi untuk melaksanakan kewenangan sebagai wilayah administrasi untuk melaksanakan

pemerintahan tertentu yang dilimpahkan kepada gubernur sebagai wakil pemerintah.

- i. Pelaksanaan asas tugas pembantuan dimungkinkan tidak hanya dari pemerintah kepada daerah, tetapi juga dari pemerintah dan daerah kepada desa yang disertai dengan pembiayaan sarana dan prasarana, serta sumberdaya manusia dengan kewajiban melaporkan pelaksanaan dan pertanggungjawaban kepada yang menugaskan.

Agar pelaksanaan tugas otonomi dapat berjalan dengan baik perlu memperhatikan: sumber pendapatan daerah, teknologi, struktur organisasi pemerintah daerah, dukungan hukum, perilaku masyarakat, faktor kepemimpinan. Disamping itu, hal-hal yang mempengaruhi pengembangan otonomi daerah menurut Kaho (Sugiono, 2013: 15) sebagai berikut:

- a. Faktor manusia pelaksana yang baik
- b. Faktor keuangan daerah yang cukup dan baik
- c. Faktor peralatan yang cukup dan baik
- d. Faktor organisasi dan manajemen yang baik

Pengertian otonomi daerah Menurut Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah Pasal 1 ayat 5 adalah hak, wewenang, dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat sesuai

dengan peraturan perundang-undangan.

Keuangan Daerah

Menurut Yani (Saputra, 2014: 5), keuangan daerah merupakan semua hak dan kewajiban dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan daerah yang dapat dinilai dengan uang termasuk di dalamnya segala bentuk kekayaan yang berhubungan dengan hak dan kewajiban daerah tersebut.

Menurut Yani (Saputra, 2014: 5) ruang lingkup keuangan daerah meliputi.

- a. Hak daerah untuk memungut pajak daerah dan retribusi daerah serta melakukan pinjaman;
- b. Kewajiban daerah untuk menyelenggarakan urusan pemerintahan dan membayar tagihan pihak ketiga;
- c. Penerimaan daerah;
- d. Pengeluaran daerah;
- e. Kekayaan daerah yang dikelola sendiri atau oleh pihak lain berupa uang, surat berharga, piutang, barang, serta hak-hak lain yang dapat dinilai dengan uang termasuk kekayaan yang dipisahkan pada perusahaan daerah;
- f. Kekayaan pihak lain yang dikuasai oleh pemerintah daerah dalam rangka penyelenggaraan tugas pemerintahan daerah dan/atau kepentingan umum.

Ketertanggungjawaban yang timbul dari keuangan daerah terhadap pusat tersebut tidak

lepas dari makna otonomi dalam UU No. 5 Tahun 1974 tentang “Pokok-pokok Pemerintah di Daerah”. Undang-undang tersebut lebih tepat disebut sebagai penyelenggaraan pemerintah yang sentralistik daripada desentralistik. Unsur sentralistik ini sangat nyata dalam pelaksanaan dekonsentrasi. Dalam implementasinya dekonsentrasi merupakan sarana bagi perangkat birokrasi pusat untuk menjalankan praktek sentralisasi yang terselubung sehingga kemandirian daerah menjadi terhambat.

Dengan semakin kuatnya tuntutan desentralisasi pemerintah mengeluarkan satu paket Undang-undang Otonomi Daerah, yaitu UU No. 22 tahun 1999 yang telah diubah menjadi Undang-Undang No.32 tahun 2004 tentang “Pemerintah Daerah”, dan UU No. 25 tahun 1999 yang telah diubah menjadi Undang-Undang No.33 tahun 2004 tentang “Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan pemerintah Daerah”. Pelimpahan wewenang dari pemerintah pusat kepada pemerintah daerah yang diatur dalam Undang-Undang No. 22 tahun 1999 yang telah diubah menjadi Undang-Undang No.32 tahun 2004, perlu dibarengi dengan pelimpahan keuangan dari pemerintah pusat ke pemerintah daerah yang diatur dalam UU No. 25 tahun 1999 yang telah diubah menjadi Undang-Undang No.33 tahun 2004 tanpa adanya otonomi

keuangan daerah tidak akan pernah ada otonomi bagi pemerintah daerah. Jadi kedua Undang-undang tersebut saling melengkapi (Saputra, 2014: 7).

Pendapatan Asli Daerah (PAD)

Pendapatan asli daerah (PAD) merupakan semua penerimaan yang diperoleh daerah dari sumber-sumber dalam wilayahnya sendiri yang dipungut berdasarkan peraturan daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Sektor pendapatan daerah memegang peranan yang sangat penting, karena melalui sektor ini dapat dilihat sejauh mana suatu daerah dapat membiayai kegiatan pemerintah dan pembangunan daerah.

Peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) mutlak harus dilakukan oleh Pemerintah Daerah agar mampu untuk membiayai kebutuhannya sendiri, sehingga ketergantungan Pemerintah Daerah kepada Pemerintah Pusat semakin berkurang dan pada akhirnya daerah dapat mandiri. Dalam Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang perimbangan keuangan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah pada bab V (lima) nomor 1 (satu) disebutkan bahwa pendapatan asli daerah bersumber dari:

a. Pajak Daerah

Menurut UU No 28 tahun 2009 Pajak Daerah, yang selanjutnya disebut Pajak, adalah kontribusi wajib

kepada Daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan Daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Berdasarkan UU nomor 28 tahun 2009 pajak kabupaten/kota dibagi menjadi beberapa sebagai berikut, Pajak Hotel, Pajak Restoran, Pajak Hiburan, Pajak Reklame, Pajak Penerangan Jalan, Pajak Mineral bukan Logam dan Batuan, Pajak Parkir, Pajak Air Tanah, Pajak Sarang Burung Walet, Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan, dan Pajak Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan. Seperti halnya dengan pajak pada umumnya, pajak daerah mempunyai peranan ganda yaitu:

1. Sebagai sumber pendapatan daerah (*budgetary*)
 2. Sebagai alat pengatur (*regulatory*)
- b. Retribusi Daerah
Pemerintah pusat kembali mengeluarkan regulasi tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, melalui Undang-undang Nomor 28 Tahun 2009. Dengan UU ini dicabut UU Nomor 18 Tahun 1997, sebagaimana sudah diubah dengan UU Nomor 34 Tahun 2000. Berlakunya UU pajak dan retribusi daerah

yang baru di satu sisi memberikan keuntungan daerah dengan adanya sumber-sumber pendapatan baru, namun disisi lain ada beberapa sumber pendapatan asli daerah yang harus dihapus karena tidak boleh lagi dipungut oleh daerah, terutama berasal dari retribusi daerah. Menurut UU Nomor 28 Tahun 2009 secara keseluruhan terdapat 30 jenis retribusi yang dapat dipungut oleh daerah yang dikelompokkan ke dalam 3 golongan retribusi, yaitu retribusi jasa umum, retribusi jasa usaha, dan retribusi perizinan tertentu.

1. Retribusi Jasa Umum yaitu pelayanan yang disediakan atau diberikan pemerintah daerah untuk tujuan kepentingan dan kemanfaatan umum serta dapat dinikmati oleh orang pribadi atau badan. Contoh, pelayanan kesehatan, kebersihan dan pelayanan pasar.
2. Retribusi Jasa Usaha adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa usaha yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh pemerintah daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan. Contoh, terminal dan parkir.
3. Retribusi Perizinan Tertentu adalah pungutan daerah sebagai pembayarannya atas pemberian izin tertentu

yang khusus diberikan oleh pemerintah daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan. Contoh, Izin mendirikan bangunan dan Alkohol.

- c. Hasil pengelolaan kekayaan milik daerah yang dipisahkan Hasil pengelolaan kekayaan milik daerah yang dipisahkan merupakan penerimaan daerah yang berasal dari pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan. Undang-undang nomor 33 tahun 2004 mengklasifikasikan jenis hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, dirinci menurut menurut objek pendapatan yang mencakup bagian laba atas penyertaan modal pada perusahaan milik daerah/BUMD, bagian laba atas penyertaan modal pada perusahaan milik negara/BUMN dan bagian laba atas penyertaan modal pada perusahaan milik swasta maupun kelompok masyarakat.
- d. Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang sah Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 menjelaskan Pendapatan Asli Daerah yang sah, disediakan untuk menganggarkan penerimaan daerah yang tidak termasuk dalam jenis pajak dan hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan. Pendapatan ini juga merupakan penerimaan daerah yang berasal dari lain-lain milik pemerintah

daerah. Undang-undang nomor 33 tahun 2004 mengklasifikasikan yang termasuk dalam pendapatan asli daerah yang sah meliputi:

1. Hasil penjualan kekayaan daerah yang tidak dipisahkan.
2. Jasa giro. Produk Rekening/Bungan Bank.
3. Pendapatan bunga.
4. Keuntungan adalah nilai tukar rupiah terhadap mata uang asing.

Sumber-Sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD)

Menurut Undang-Undang RI No.32 Tahun 2004, sumber-sumber pendapatan asli daerah yaitu :

1. Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang terdiri dari :
 - a. Hasil Pajak Daerah
 - b. Hasil Retribusi Daerah
 - c. Hasil Perusahaan Milik Daerah Dan Hasil Pengelolaan Kekayaan
 - d. Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah
2. Dana perimbangan/transfer diperoleh melalui bagian pendapatan daerah dari penerimaan pajak bumi dan bangunan baik dari pedesaan, perkotaan, pertambangan sumber daya alam dan serta bea perolehan hak atas tanah dan bangunan. Dana perimbangan terdiri atas dana bagi hasil, dana alokasi umum, dan dana alokasi khusus.
3. Lain-lain pendapatan daerah yang sah adalah

pendapatan daerah dari sumber lain misalnya sumbangan pihak ketiga kepada daerah yang dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundangan-undangan.

Peranan Pendapatan Asli Daerah (PAD)

Pendapatan Asli Daerah yang diperoleh daerah dari sumber-sumber dalam wilayahnya sendiri yang dipungut berdasarkan peraturan daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku merupakan tulang punggung pembiayaan daerah. Pendapatan Asli Daerah merupakan salah satu komponen sumber penerimaan keuangan Negara disamping penerimaan lainnya berupa dana perimbangan, pinjaman daerah dan lain lain penerimaan yang sah juga sisa anggaran tahun sebelumnya yang dapat ditambahkan sebagai sumber pendanaan penyelenggaraan pemerintahan di daerah. Keseluruhan bagian penerimaan tersebut setiap tahun tercermin dalam Anggaran Pendapatan Beelanja Daerah (APBD), meskipun PAD tidak seluruhnya dapat membiayai APBD.

Retribusi Daerah

Menurut UU No. 18 Tahun 1997 (Dina Anggraeni, 2010) tentang pajak Daerah dan Retribusi Daerah sebagaimana telah diubah dengan UU No. 34 Tahun 2000 dan terakhir diubah dengan UU

No. 28 Tahun 2009, yang dimaksud dengan Retribusi Daerah yang selanjutnya disebut Retribusi adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan.

Ciri-Ciri Retribusi Daerah sebagai berikut:

1. Retribusi dipungut oleh pemerintah daerah
2. Dalam pemungutan terdapat paksaan secara ekonomis
3. Adanya kontraprestasi yang secara langsung dapat ditunjuk
4. Retribusi dikenakan pada setiap orang/badan yang menggunakan/ mengenyam jasa-jasa yang disediakan negara.

Menurut Dirjen Perimbangan Keuangan Pusat dan Daerah, Departemen Keuangan-RI, Kontribusi retribusi terhadap penerimaan Pendapatan Asli Daerah Pemerintah kabupaten/pemerintah kota yang relatif tetap perlu mendapat perhatian serius bagi daerah. Karena secara teoritis terutama untuk kabupaten/kota retribusi seharusnya mempunyai peranan/ kontribusi yang lebih besar terhadap Pendapatan Asli Daerah.

Jenis-Jenis Retribusi Daerah

Retribusi daerah menurut UU No 18 Tahun 1997 tentang pajak daerah dan retribusi daerah sebagaimana telah

diubah terakhir dengan UU No 28 Tahun 2009 dan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang retribusi daerah dapat dikelompokkan menjadi 3 (tiga) yaitu:

1. Retribusi Jasa Umum

Adalah retribusi atas jasa yang disediakan atau diberikan oleh pemerintah daerah untuk tujuan kepentingan dan kemanfaatan umum serta dapat dinikmati oleh orang pribadi atau badan. Sesuai dengan Undang-Undang No 28 Tahun 2009, retribusi jasa umum ditentukan berdasarkan kriteria berikut ini:

- a. Retribusi jasa umum bersifat bukan pajak dan bersifat bukan retribusi jasa usaha atau perizinan tertentu.
- b. Jasa yang bersangkutan merupakan kewenangan daerah dalam rangka pelaksanaan asas desentralisasi.
- c. Jasa tersebut memberikan manfaat khusus bagi orang pribadi atau badan yang diharuskan membayar retribusi, disamping untuk melayani kepentingan dan kemanfaatan umum.
- d. Jasa tersebut layak untuk dikenakan retribusi.
- e. Retribusi tersebut tidak bertentangan dengan kebijakan nasional mengenai penyelenggaraannya.
- f. Retribusi tersebut dapat dipungut secara efektif

dan efisien serta merupakan satu sumber pendapatan daerah yang potensial.

- g. Pemungutan retribusi memungkinkan penyediaan jasa tersebut dengan tingkat dan atau kualitas pelayanan yang lebih baik.

Adapun yang termasuk dalam kategori retribusi jasa umum terdiri dari:

- a. Retribusi Pelayanan Kesehatan
- b. Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan
- c. Retribusi Penggantian Biaya Cetak Kartu Tanda Penduduk dan Akte Catatan Sipil.
- d. Retribusi Pelayanan Pemakaman dan Pengabuan Mayat
- e. Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum
- f. Retribusi Pelayanan Pasar
- g. Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor
- h. Retribusi Pemeriksaan Alat Pemadam Kebakaran
- i. Retribusi Penggantian Biaya Cetak Peta
- j. Retribusi Pengujian Kapal Perikanan

2. Retribusi Jasa Usaha

Adalah retribusi atas jasa yang disediakan oleh pemerintah daerah dengan menganut prinsip komersial karena pada dasarnya dapat pula disediakan oleh sektor swasta. Kriteria retribusi jasa usaha adalah:

- a. Bersifat bukan pajak dan bersifat bukan retribusi jasa umum atau retribusi perizinan tertentu.
- b. Jasa yang bersangkutan adalah jasa yang bersifat komersial yang seyogianya disediakan oleh sektor swasta, tetapi belum memadai atau terdapatnya harta yang dimiliki/ dikuasai oleh pemerintah daerah.

Adapun yang termasuk kategori Retribusi Jasa Usaha terdiri dari:

- a. Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah
- b. Retribusi Pasar Grosir dan/atau Pertokoan
- c. Retribusi Tempat Pelelangan
- d. Retribusi Terminal
- e. Retribusi Tempat Khusus Parkir
- f. Retribusi Tempat Penginapan/ Pesanggaan/ Villa
- g. Retribusi Penyedotan Kakus
- h. Retribusi Rumah Potong Hewan
- i. Retribusi Pelayanan Pelabuhan Kapal
- j. Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga
- k. Retribusi Penyeberangan di Atas Air
- l. Retribusi Pengolahan Limbah Cair
- m. Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah
- 3. Retribusi Perizinan Tertentu Adalah retribusi atas kegiatan tertentu pemerintah daerah dalam rangka pemberian izin kepada orang

pribadi atau badan yang dimaksudkan untuk pembinaan, pengaturan, pengendalian dan pengawasan atas kegiatan pemanfaatan ruang, penggunaan sumber daya alam, barang, prasarana, sarana, atau fasilitas tertentu guna melindungi kepentingan umum dan menjaga kelestarian

lingkungan. Kriteria retribusi perizinan tertentu antara lain:

- a. Perizinan tersebut termasuk kewenangan pemerintahan yang diserahkan kepada daerah dalam rangka asas desentralisasi.
- b. Perizinan tersebut benar-benar diperlukan guna melindungi kepentingan umum.
- c. Biaya yang menjadi beban pemerintah dalam penyelenggaraan izin tersebut dan biaya untuk menanggulangi dampak negatif dari pemberian izin tersebut cukup besar sehingga layak dibiayai dari perizinan tertentu.

Adapun yang termasuk kategori retribusi perizinan tertentu terdiri dari:

- a. Retribusi Izin Mendirikan Bangunan
- b. Retribusi Izin Tempat Penjualan Minuman Beralkohol
- c. Retribusi Izin Gangguan
- d. Retribusi Izin Trayek (UU NO 28 Tahun 2009)

RANCANGAN PENELITIAN Daerah dan Objek Penelitian

Penelitian ini dilakukan di Kabupaten Mimika dengan objek penelitian yaitu peranan retribusi daerah terhadap PAD Kabupaten Mimika.

Teknik Pengumpulan Data

Pengumpulan data dalam penelitian ini dilakukan dengan menggunakan teknik:

1. Observasi yaitu data dikumpulkan melalui pengamatan langsung terhadap obyek penelitian.
2. Dokumentasi yaitu mengumpulkan data dengan cara mencatat data-data yang sudah tersedia (tercetak dan tergambar) di instansi yang berkaitan dengan penelitian.

3. Studi kepustakaan yaitu teknik pengumpulan data dengan mengadakan studi penelaahan terhadap buku-buku, literatur-literatur, catatan-catatan, dan laporan-laporan yang ada hubungannya dengan masalah yang diteliti.

Model dan Metode Analisa Data

Dalam penelitian ini Metode yang digunakan adalah metode deskriptif, dengan alasan penulis akan menggambarkan peranan retribusi daerah terhadap PAD Kabupaten Mimika. Adapun alat analisis yang digunakan adalah Rumus Efektivitas:

$$\text{Efektivitas} = \frac{\text{Realisasi Penerimaan Retribusi Daerah}}{\text{Target Penerimaan Retribusi Daerah}} \times 100\%$$

Setelah dilakukan perhitungan efektivitas, hasil analisis dikategorikan sebagai berikut:

Tabel 2
Kriteria Efektivitas Retribusi Daerah

Efektivitas Retribusi Daerah	Kriteria
Lebih dari 100%	Sangat Efektif
90% - 100%	Efektif
80% - 90%	Cukup Efektif
60% - 80%	Kurang Efektif
Kurang dari 60%	Tidak Efektif

Sumber: Putra, Dwi dan Nila, 2014.

Untuk mengukur laju pertumbuhan penerimaan retribusi daerah, digunakan rumus (Putra, Dwi dan Nila, 2014: 5):

$$G_x = \frac{X_t - X_{t-1}}{X_{t-1}} \times 100\%$$

Keterangan:

Analisis Peranan Retribusi Daerah..... Sisca, Habel Taime

G_x = laju pertumbuhan retribusi daerah

x_t = realisasi penerimaan retribusi daerah tahun tertentu

x_{t-1} = realisasi penerimaan retribusi daerah tahun sebelumnya

Untuk mengukur kontribusi penerimaan retribusi daerah terhadap PAD digunakan rumus (Putra, Dwi dan Nila, 2014):

$$P_n = \frac{QX_n}{QY_n} \times 100\%$$

Keterangan:

P_n = Kontribusi retribusi daerah terhadap PAD pada tahun n

QX_n = realisasi retribusi daerah pada tahun n

QY_n = realisasi PAD tahun n

Setelah dilakukan perhitungan kontribusi, hasil analisis dikategorikan sebagai berikut:

Tabel 3
Kriteria Kontribusi Retribusi Daerah

Kontribusi Retribusi Daerah	Kriteria
Lebih dari 50%	Sangat Tinggi
40% - 50%	Tinggi
30% - 40%	Sedang
20% - 30%	Cukup
10% - 20%	Rendah
Kurang dari 10%	Sangat Rendah

Sumber: Putra, Dwi dan Nila, 2014

HASIL DAN PEMBAHASAN **Perkembangan Retribusi Daerah Kabupaten Mimika**

Retribusi daerah adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian ijin tertentu yang khusus disediakan dan atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan hukum. Menurut Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 yang kemudian direvisi menjadi Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009, retribusi yang dipungut oleh daerah dikelompokkan ke dalam 3

golongan retribusi, yaitu retribusi jasa umum, retribusi jasa usaha, dan retribusi perizinan tertentu. Retribusi daerah di Kabupaten Mimika dikelola oleh instansi teknis di lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Mimika, yaitu Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Mimika.

Berikut ini disajikan data perkembangan target dan realisasi penerimaan retribusi daerah tahun 2007 – 2015 menurut golongannya, yang diperoleh dari Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Mimika.

Tabel 4
Perkembangan Target dan Realisasi Penerimaan Retribusi
Daerah Kabupaten Mimika Menurut Golongannya Tahun 2007 –
2015 (Rupiah)

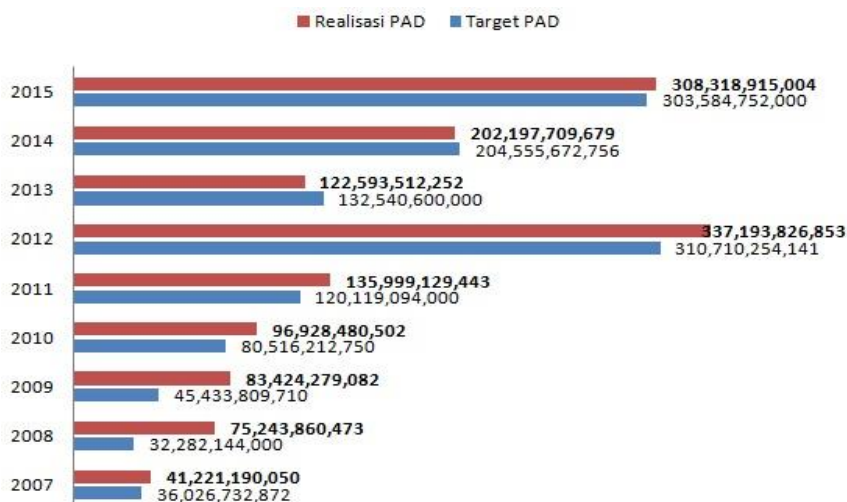
Tahun	Retribusi Jasa Umum		Retribusi Jasa Usaha		Retribusi Perijinan Tertentu		Total Retribusi	
	Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi
2007	647.000.000	694.486.400	895.376.000	1.145.404.500	2.563.700.000	2.762.348.560	4.106.076.000	4.602.239.460
2008	707.411.200	1.376.344.502	900.376.000	1.037.279.310	2.203.700.000	3.111.387.929	3.811.487.200	5.525.011.741
2009	4.192.199.000	6.239.869.111	2.629.638.000	893.540.075	3.199.825.000	4.400.711.146	10.021.662.000	11.534.120.332
2010	6.341.639.000	9.126.736.055	1.106.698.000	1.087.206.841	5.174.465.750	8.155.679.527	12.622.802.750	18.369.622.423
2011	9.711.052.000	8.016.514.855	1.096.790.000	967.318.059	6.593.934.000	5.901.472.387	17.401.776.000	14.885.305.301
2012	3.565.698.000	3.630.100.163	1.076.934.000	893.853.000	3.721.646.500	3.012.172.886	8.364.278.500	7.536.126.049
2013	2.627.600.000	2.660.861.000	958.771.000	745.309.000	4.446.457.000	4.975.849.953	8.032.828.000	8.382.019.953
2014	2.517.800.000	2.616.090.450	897.491.000	729.335.000	4.198.000.000	4.540.892.546	7.613.291.000	7.886.317.956
2015	2.885.800.000	2.875.175.685	956.591.000	1.086.756.200	4.458.000.000	6.308.424.315	8.300.391.000	10.270.356.200

Sumber: Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Mimika, 2017.

Perkembangan Penerimaan Asli Daerah Kabupaten Mimika Kabupaten Mimika selama kurun waktu 2007 hingga 2015 adalah sebagai berikut.

Perkembangan Pendapatan Asli Daerah

Gambar 1. Target dan Realisasi PAD Kabupaten Mimika Tahun 2007 - 2015



Sumber: Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Mimika, 2017

Analisis Peranan Retribusi Daerah..... Sisca, Habel Taima

Gambar di atas menunjukkan bahwa perkembangan PAD Kabupaten Mimika mengalami fluktuasi yang cukup berarti. Pada tahun 2015, PAD Kabupaten Mimika mencapai nilai 326,41 milyar rupiah atau tumbuh sebesar 61,44 persen dari PAD tahun 2014 yang mencapai 202,19 milyar rupiah. Untuk tahun 2013, PAD Kabupaten Mimika mengalami pertumbuhan yang negatif sebesar -62,57 persen dan merupakan yang pertama kali sejak tahun 2007. Hal ini dikarenakan beberapa target pajak dan retribusi daerah yang tidak tercapai sebagai akibat dari terjadinya konflik antar suku (perang suku) yang melumpuhkan sebagian besar aktivitas ekonomi di Kota Timika.

Di tahun 2011, PAD Kabupaten Mimika sebesar 135,99 milyar rupiah dan kemudian terus meningkat sebesar 147,94 persen di tahun 2012 menjadi 337,19 milyar rupiah dan merupakan yang terbesar selama kurun waktu

2007 - 2015. Hal ini dikarenakan peningkatan realisasi Pajak Bumi dan Bangunan Perkotaan dan Pedesaan (PBB P2) yang memasuki tahun kedua penerapannya.

Analisis Efektivitas Penerimaan Retribusi Daerah Kabupaten Mimika

Analisis efektivitas penerimaan retribusi daerah merupakan analisis yang menunjukkan kemampuan Pemerintah Daerah Kabupaten Mimika dalam merealisasikan penerimaan retribusi daerah berdasarkan target penerimaan yang telah ditentukan. Perhitungan efektivitas penerimaan retribusi daerah bertujuan untuk mengetahui apakah target retribusi yang telah ditetapkan pada awal tahun anggaran dapat dicapai pada akhir periode. Rumus yang digunakan untuk mengukur efektivitas penerimaan retribusi daerah adalah:

$$\text{Efektivitas} = \frac{\text{Realisasi Penerimaan Retribusi Daerah}}{\text{Target Penerimaan Retribusi Daerah}} \times 100\%$$

Tabel-tabel berikut menunjukkan hasil analisis efektivitas penerimaan retribusi

daerah Kabupaten Mimika tahun 2007 – 2015 berdasarkan golongannya.

Tabel 5
Efektivitas penerimaan Golongan retribusi Jasa Umum
Kabupaten Mimika Tahun 2007 – 2015

Tahun	Target	Realisasi	Efektivitas	Kriteria
2007	647.000.000	694.486.400	107,34	Sangat Efektif
2008	707.411.200	1.376.344.502	194,56	Sangat Efektif
2009	4.192.199.000	6.239.869.111	148,84	Sangat Efektif
2010	6.341.639.000	9.126.736.055	143,92	Sangat Efektif
2011	9.711.052.000	8.016.514.855	82,55	Cukup Efektif
2012	3.565.698.000	3.630.100.163	101,81	Sangat Efektif
2013	2.627.600.000	2.660.861.000	101,27	Sangat Efektif
2014	2.517.800.000	2.616.090.450	103,90	Sangat Efektif
2015	2.885.800.000	2.875.175.685	99,63	Efektif
Rata-Rata			120,42	Sangat Efektif

Sumber: Data diolah, 2017.

Dari tabel di atas dapat diketahui bahwa rata-rata efektivitas penerimaan golongan retribusi jasa umum Kabupaten Mimika selama tahun 2007–2015 adalah sebesar 120,42% yang berada pada kriteria sangat efektif. Efektivitas penerimaan golongan retribusi jasa umum tertinggi dicapai pada tahun 2008, yaitu sebesar 194,56%. Nilai ini menunjukkan bahwa pada tahun 2008 realisasi

penerimaan golongan retribusi jasa umum jauh melebihi target yang ditetapkan sebesar 94,56%. Adapun realisasi penerimaan golongan retribusi jasa umum yang terendah selama tahun 2007–2015 terjadi pada tahun 2011, yaitu sebesar 82,55%. Nilai ini menunjukkan bahwa pada tahun 2011 realisasi penerimaan golongan retribusi jasa umum kurang 17,45% dari target yang ditetapkan.

Tabel 6
Efektivitas Penerimaan Golongan Retribusi Jasa Usaha
Kabupaten Mimika Tahun 2007 – 2015

Tahun	Target	Realisasi	Efektivitas	Kriteria
2007	895.376.000	1.145.404.500	127,92	Sangat Efektif
2008	900.376.000	1.037.279.310	115,21	Sangat Efektif
2009	2.629.638.000	893.540.075	33,98	Tidak Efektif
2010	1.106.698.000	1.087.206.841	98,24	Efektif
2011	1.096.790.000	967.318.059	88,20	Cukup Efektif
2012	1.076.934.000	893.853.000	83,00	Cukup Efektif
2013	958.771.000	745.309.000	77,74	Kurang Efektif
2014	897.491.000	729.335.000	81,26	Cukup Efektif
2015	956.591.000	1.086.756.200	113,61	Sangat Efektif
Rata-Rata			91,02	Efektif

Sumber: Data diolah, 2017.

Dari tabel di atas dapat diketahui bahwa rata-rata efektivitas penerimaan golongan retribusi jasa usaha Kabupaten Mimika selama tahun 2007–2015 adalah sebesar 91,02% yang berada pada kriteria efektif. Efektivitas penerimaan golongan retribusi jasa usaha tertinggi dicapai pada tahun 2007, yaitu sebesar 127,92%. Nilai ini menunjukkan bahwa pada tahun 2007 realisasi penerimaan golongan

retribusi jasa usaha melebihi target yang ditetapkan sebesar 27,92%. Adapun realisasi penerimaan golongan retribusi jasa usaha yang terendah selama tahun 2007–2015 terjadi pada tahun 2009, yaitu sebesar 33,98%. Nilai ini menunjukkan bahwa pada tahun 2009 realisasi penerimaan golongan retribusi jasa umum kurang 66,02% dari target yang ditetapkan.

Tabel 7
Efektivitas Penerimaan Golongan Retribusi Perijinan Tertentu
Kabupaten Mimika Tahun 2007 – 2015

Tahun	Target	Realisasi	Efektivitas	Kriteria
2007	2.563.700.000	2.762.348.560	107,75	Sangat Efektif
2008	2.203.700.000	3.111.387.929	141,19	Sangat Efektif
2009	3.199.825.000	4.400.711.146	137,53	Sangat Efektif
2010	5.174.465.750	8.155.679.527	157,61	Sangat Efektif
2011	6.593.934.000	5.901.472.387	89,50	Cukup Efektif
2012	3.721.646.500	3.012.172.886	80,94	Cukup Efektif
2013	4.446.457.000	4.975.849.953	111,91	Sangat Efektif
2014	4.198.000.000	4.540.892.546	108,17	Sangat Efektif
2015	4.458.000.000	6.308.424.315	141,51	Sangat Efektif
Rata-Rata			119,57	Sangat Efektif

Sumber: Data diolah, 2017.

Dari tabel di atas dapat diketahui bahwa rata-rata efektivitas penerimaan golongan retribusi perijinan tertentu Kabupaten Mimika selama tahun 2007–2015 adalah sebesar 119,57% yang berada pada kriteria sangat efektif. Efektivitas penerimaan golongan retribusi perijinan tertentu tertinggi dicapai pada tahun 2010, yaitu sebesar 157,61%. Nilai ini menunjukkan bahwa pada tahun 2010 realisasi penerimaan golongan retribusi jasa umum jauh melebihi target yang ditetapkan

sebesar 57,61%. Adapun realisasi penerimaan golongan retribusi perijinan tertentu yang terendah selama tahun 2007–2015 terjadi pada tahun 2012, yaitu sebesar 80,94%. Nilai ini menunjukkan bahwa pada tahun 2012 realisasi penerimaan golongan retribusi jasa umum kurang 19,06% dari target yang ditetapkan.

Jika nilai target dan realisasi dari ketiga golongan retribusi tersebut digabungkan sehingga menjadi total target dan realisasi penerimaan retribusi daerah Kabupaten

Mimika tahun 2007 – 2015, daerah Kabupaten Mimika maka dapat dihitung nilai sebagai berikut: efektivitas penerimaan retribusi

Tabel 8
Efektivitas Penerimaan Retribusi Daerah Kabupaten Mimika
Tahun 2007 – 2015

Tahun	Target	Realisasi	Efektivitas	Kriteria
2007	4.106.076.000	4.602.239.460	112,08	Sangat Efektif
2008	3.811.487.200	5.525.011.741	144,96	Sangat Efektif
2009	10.021.662.000	11.534.120.332	115,09	Sangat Efektif
2010	12.622.802.750	18.369.622.423	145,53	Sangat Efektif
2011	17.401.776.000	14.885.305.301	85,54	Cukup Efektif
2012	8.364.278.500	7.536.126.049	90,10	Efektif
2013	8.032.828.000	8.382.019.953	104,35	Sangat Efektif
2014	7.613.291.000	7.886.317.996	103,59	Sangat Efektif
2015	8.300.391.000	10.270.356.200	123,73	Sangat Efektif
Rata-Rata			113,88	Sangat Efektif

Sumber: Data diolah, 2017.

Dari tabel di atas dapat diketahui bahwa rata-rata efektivitas penerimaan retribusi daerah Kabupaten Mimika selama tahun 2007–2015 adalah sebesar 113,88% yang berada pada kriteria sangat efektif. Efektivitas penerimaan retribusi daerah Kabupaten Mimika tertinggi dicapai pada tahun 2010, yaitu sebesar 145,33%. Nilai ini menunjukkan bahwa pada tahun 2010 realisasi penerimaan retribusi daerah Kabupaten Mimika melebihi target yang ditetapkan sebesar 45,33%. Adapun realisasi penerimaan retribusi daerah Kabupaten Mimika yang terendah selama tahun 2007–2015 terjadi pada tahun 2011, yaitu sebesar 85,54%. Nilai ini menunjukkan bahwa pada tahun 2011 realisasi penerimaan retribusi daerah Kabupaten Mimika kurang 14,46% dari target yang ditetapkan.

Efektivitas Penerimaan Retribusi Daerah Kabupaten Mimika

Indikator yang dapat digunakan untuk mengukur kinerja pemerintah daerah dalam merealisasikan penerimaan retribusi daerah adalah besarnya rasio efektivitas penerimaan retribusi daerah. Rasio efektivitas, yaitu rasio yang menggambarkan kemampuan pemerintah daerah dalam merealisasikan retribusi daerah yang direncanakan dibandingkan dengan target yang ditetapkan. Apabila perhitungan efektivitas retribusi daerah menghasilkan persentase yang mendekati atau melebihi 100%, maka pemungutan retribusi daerah dikatakan efektif.

Berdasarkan perhitungan efektivitas penerimaan retribusi daerah Kabupaten Mimika selama tahun 2007 – 2015 yang dianalisis menurut

golongannya, diketahui bahwa rata-rata efektivitas penerimaan golongan retribusi jasa umum Kabupaten Mimika selama tahun 2007–2015 adalah sebesar 120,42% yang berada pada kriteria sangat efektif. Adapun efektivitas penerimaan golongan retribusi jasa umum tertinggi dicapai pada tahun 2008, yaitu sebesar 194,56% (sangat efektif) dan yang terendah terjadi pada tahun 2011, yaitu sebesar 82,55% (Cukup Efektif).

Tingginya efektivitas penerimaan golongan retribusi jasa umum pada tahun 2008 terutama disebabkan karena realisasi penerimaan Retribusi Pelayanan Kesehatan, Pelayanan Persampahan/Kebersihan, dan Penggantian Biaya Cetak Akta Catatan Sipil yang jauh melebihi target penerimaan yang ditetapkan, dimana efektivitas penerimaan Retribusi Pelayanan Kesehatan mencapai 720,55%, efektivitas penerimaan Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan mencapai 211,81%, dan efektivitas penerimaan Retribusi Penggantian Biaya Cetak Akta Catatan Sipil mencapai 171,34%. Adapun rendahnya efektivitas penerimaan golongan retribusi jasa umum pada tahun 2011 disebabkan karena hampir seluruh jenis retribusi pada golongan ini tidak mencapai target yang ditetapkan, kecuali untuk jenis Retribusi Pengujian Kendaraan

Bermotor yang efektivitasnya mencapai 118,28%.

Untuk golongan retribusi jasa usaha, hasil analisis menunjukkan bahwa rata-rata efektivitas penerimaan golongan retribusi jasa usaha Kabupaten Mimika selama tahun 2007–2015 adalah sebesar 91,02% yang berada pada kriteria efektif. Efektivitas penerimaan golongan retribusi jasa usaha tertinggi dicapai pada tahun 2007, yaitu sebesar 127,92% (sangat efektif), dan yang terendah terjadi pada tahun 2009, yaitu sebesar 33,98% (tidak efektif).

Tingginya efektivitas penerimaan golongan retribusi jasa usaha pada tahun 2007 disebabkan karena realisasi penerimaan semua jenis retribusi yang tergolong dalam golongan retribusi ini melebihi target yang ditetapkan, yakni efektivitas Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah yang mencapai 122,47%, efektivitas Retribusi Terminal yang mencapai 102,15%, efektivitas Retribusi Pelayanan Pelabuhan yang mencapai 263,04%, dan efektivitas Retribusi Tempat Pendaratan Ikan yang mencapai 125,53%. Adapun rendahnya efektivitas penerimaan golongan retribusi jasa usaha pada tahun 2009 disebabkan karena hampir seluruh jenis retribusi pada golongan ini tidak mencapai target yang ditetapkan, kecuali untuk jenis Retribusi Tempat Pendaratan Ikan yang efektivitasnya mencapai 115,86%.

Untuk golongan retribusi perijinan tertentu, hasil analisis menunjukkan bahwa rata-rata efektivitas penerimaan golongan retribusi perijinan tertentu Kabupaten Mimika selama tahun 2007–2015 adalah sebesar 119,57% yang berada pada kriteria sangat efektif. Adapun efektivitas penerimaan golongan retribusi perijinan tertentu tertinggi dicapai pada tahun 2010, yaitu sebesar 157,61%, dan yang terendah terjadi pada tahun 2012, yaitu sebesar 80,94%.

Tingginya efektivitas penerimaan golongan retribusi perijinan tertentu pada tahun 2010 terutama disebabkan karena realisasi penerimaan Retribusi Ijin Mendirikan Bangunan, Ijin Tempat Penjualan Minuman Beralkohol, Ijin Gangguan, dan Ijin Pemasukan Pengeluaran Bahan Asal Hewan yang jauh melebihi target penerimaan yang ditetapkan, dimana efektivitas penerimaan Retribusi Ijin Mendirikan Bangunan mencapai 124,97%, efektivitas penerimaan Retribusi Ijin Tempat Penjualan Minuman Beralkohol mencapai 603,73%, efektivitas penerimaan Retribusi Ijin Gangguan mencapai 117,08%, dan efektivitas penerimaan Retribusi Ijin Pemasukan Pengeluaran Bahan Asal Hewan mencapai 119,92%. Adapun rendahnya efektivitas penerimaan golongan retribusi perijinan tertentu pada tahun 2012 disebabkan karena hampir seluruh jenis retribusi pada

golongan ini tidak mencapai target yang ditetapkan, kecuali untuk jenis Retribusi Ijin Gangguan yang efektivitasnya mencapai 104,01%.

KESIMPULAN

Berdasarkan analisis data serta pembahasan yang telah dilakukan tentang dapat diambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Rata-rata efektivitas penerimaan retribusi daerah Kabupaten Mimika selama tahun 2007 – 2015 yang dianalisis menurut golongannya adalah sebesar 120,42% (sangat efektif) untuk golongan retribusi jasa umum, 91,02% (efektif) untuk golongan retribusi jasa usaha, dan 119,57% (sangat efektif) untuk golongan retribusi perijinan tertentu. Secara keseluruhan rata-rata efektivitas penerimaan retribusi daerah Kabupaten Mimika selama tahun 2007 – 2015 sebesar 113,88% dengan kategori sangat efektif.
2. Laju pertumbuhan penerimaan retribusi daerah Kabupaten Mimika selama tahun 2007 – 2015 yang dianalisis menurut golongannya sangat berfluktuasi, bahkan mencapai laju pertumbuhan yang negatif.
3. Rata-rata kontribusi penerimaan retribusi daerah terhadap PAD Kabupaten Mimika selama tahun 2007 – 2015 yang dianalisis menurut golongannya adalah sebesar 3,53% (sangat rendah) untuk

golongan retribusi jasa umum, 0,96% (sangat rendah) untuk golongan retribusi jasa usaha, dan 4,24% (sangat rendah) untuk golongan retribusi perijinan tertentu. Secara keseluruhan, rata-rata kontribusi retribusi daerah terhadap pendapatan asli daerah Kabupaten Mimika selama tahun 2007 – 2015 adalah sebesar 8,73% dengan kriteria sangat rendah.

SARAN

Berdasarkan kesimpulan di atas, maka saran yang dapat diberikan adalah:

1. Pemerintah Daerah Kabupaten Mimika melalui Dinas Terkait perlu mempertahankan efektivitas penerimaan retribusi yang sudah berada pada kriteria efektif dan sangat efektif, serta meningkatkan efektivitas penerimaan retribusi yang masih rendah dengan cara melakukan sosialisidan penyuluhan secara rutin terhadap seluruh masyarakat sebaai wajib retribusi tentang retribusi daerah. Hal ini bertujuan agar pengetahuan masyarakat tentang retribusi dapat bertambah sehingga diharapkan kesadaran masyarakat dalam membayar retribusi dapat meningkat.
2. Dengan laju pertumbuhan penerimaan retribusi daerah yang berfluktuasi bahkan cenderung menunjukkan

trend yang negatif maka Pemerintah Daerah Kabupaten Mimika perlu berupaya untuk menstabilakn penerimaan retribusi daerah agar realisasinya selalu lebih tinggi dibandingkan dengan tahun sebelumnya.

3. Pemerintah Daerah Kabupaten Mimika perlu melakukan upaya intensifikasi dan ekstensifikasi retribusi daerah untuk meningkatkan kontribusi retribusi daerah terhadap PAD, antara lain dengan dengan memperbaiki sistem pemungutan melalui inovasi dan langkah-langkah baru misalnya memberikan pelayanan yang lebih baik kepada wajib retribusi, melakukan penyederhanaan proses administrasi retribusi daerah, meningkatkan kompetensi dan kinerja aparatur pemerintah daerah yang melaksanakan teknis pemungutan retribusi.

REFERENSI

- Badan Pusat Statistik Kabupaten Mimika. *Kabupaten Mimika Dalam Angka 2017*.
- Anggraeni, Dina. *Anallisis Pengaruh Penerimaan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Terhadap Peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) (Studi Empiris pada Propinsi Bengkulu)*. Skripsi Jurusan Akuntansi/Perpajakan Fakultas Ekonomi dan

- Bisnis Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta. 2010.
- Mardiasmo. *Otonomi dan Manajemen Keuangan Daerah*. Penerbit ANDI, Yogyakarta, 2004
- Putra, Bobby Fandhy, dkk. 2014. *Analisis Efektivitas Penerimaan dan Kontribusi Retribusi Daerah Terhadap Pendapatan Asli Daerah (Studi Pada Dinas Pengelola Keuangan Daerah Kota Blitar)*. Jurnal Administrasi Bisnis (JAB) Volume 10 Nomor 1, Mei 2014.
- Saputra, D. *Analisis Kemandirian dan Efektivitas Keuangan Daerah Pada Kabupaten dan Kota di Propinsi Sumatera Barat*. Artikel Ilmiah Program Studi Akuntansi Universitas Negeri Padang, 2014.
- Sholeh, M. *Spirit Ekonomi UU No, 22/1999 dan UU No, 25/1999: Sebuah Tinjauan Umum*. Jurnal Ekonomi & Pendidikan, Volume 6 Nomor 1, April 2009.
- Siahan, M. P. *Pajak Daerah & Retribusi Daerah*, Divisi Buku Perguruan Tinggi. PT. Raja Grafindo Persada. Jakarta, 2010
- Sjafrizal. *Perencanaan Pembangunan Daerah Dalam Era Otonomi*. PT Raja Grafindo Persada, Jakarta. 2015.
- Sugiono, I. *Analisis Perbandingan Penerimaan Pajak Reklame dan Pajak Penerangan Jalan Terhadap Pendapatan Asli Daerah Sebelum dan Sesudah Pemekaran Daerah Pada Pemerintahan Kabupaten Tangerang*. Skripsi Jurusan Akuntansi Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta, 2013.
- Undang-Undang Dasar 1945
- Undang-Undang Nomor 22 tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah
- Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah
- Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah
- Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah

